



PUTUSAN

Nomor 421 K/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **Febran, S.E., bin M. Yasin Husain;**
Tempat Lahir : Tanjung Raja;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/13 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Merpati Nomor 580, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 di dalam tahanan Kota;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 di dalam tahanan Kota;
5. Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 di dalam tahanan Kota;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 421 K/Pid/2019



Atau,

KEDUA: diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tanggal 30 Oktober 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febran, S.E., bin M. Yasin Husain bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febran, S.E., bin M. Yasin Husain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung tipe J7+ warna *gold*, dikembalikan kepada Saksi Korban Yap Handri, S.I.;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kbu tanggal 27 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febran, S.E., bin M. Yasin Husain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 421 K/Pid/2019



5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung tipe J7+ warna gold dikembalikan kepada Saksi Yap Handri, S.I., anak dari Budi Akohar Yap;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 134/PID/2018/PT TJK tanggal 6 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 27 November 2018 Nomor 131/Pid.B/2018/PN Kbu yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Kasasi/2019/PN Kbu yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 134/PID/2018/PT TJK tanggal 6 Februari 2019 tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 28 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara pada tanggal 12 Februari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 28 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa membeli dengan cara tukar tambah antara *handphone* J2 milik Terdakwa dengan menambah uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan *handphone* Samsung S8 warna hitam milik Saksi Edi Saputra yang ditemukan di jalan di dalam kardus pada saat mencari rongsokan, beberapa bulan kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* Tab seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *Handphone* merek Samsung tipe J7+ warna gold yang Terdakwa beli dari Saksi Murniyati seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Edi Saputra;
2. Bahwa *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 421 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan juga merupakan wewenang *judex facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;
4. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan sesuai ketentuan hukum untuk menolak kasasi Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **20 Mei 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus**,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 421 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

TTD

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

Nip. 19611010 198612 2 001.

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 421 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)